



PUTUSAN

Nomor: 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT Ternak Ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2000, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405/48/X/2000, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, pada tanggal 21 Oktober 2000.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah rumah, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama hingga saat ini.
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:
 - 4.1 Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain.
 - 4.2 Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi.
 - 4.3 Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah belanja keluarga Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2019, disaat itu Penggugat mendapat kabar dari suami selingkuhan Tergugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan isterinya, lalu Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat , sehingga dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa sejak tanggal 15 September 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri secara *in person* di persidangan;

Bahwa, guna mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi guna mencari penyelesaian perkara yang diajukan Penggugat secara damai dan kekeluargaan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, melalui hakim mediator Drs.Jaharuddin, namun upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan juga kepada Tergugat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Adapun hal-hal yang dikemukakan Tergugat di dalam jawabannya sebagai bantahan dan klarifikasi terhadap posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa poin 1 adalah benar.
- b. Bahwa poin 2 adalah benar.
- c. Bahwa poin 3 adalah benar.
- d. Bahwa poin 4 tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 tetapi yang benar sejak 1,5 bulan yang lalu, sebab benar Tergugat selingkuh dengan wanita lain, benar Tergugat mabuk, dan benar juga Tergugat suka bermain judi dan masalah nafkah Tergugat kurang memberi nafkah benar karena memang gaji Tergugat hanya satu juta.
- e. Bahwa poin 5 dan 6 benar puncak perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 15 September 2019 dan benar penyebabnya seperti yang dikatakan Penggugat dan sejak saat itu benar pisah ranjang.
- f. Bahwa poin 7 benar sudah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa, selain bantahan dan klarifikasi tersebut, Tergugat di dalam jawabannya secara lisan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap menginginkan hidup bersama sebagai suami istri dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak membenarkan jawaban Tergugat serta Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :405/48/X/2000 tanggal 21 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda sebagai bukti (P);

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat Uwak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hendra sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal dirumah mereka sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat suka meminum- minuman keras dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 3 bulan yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan setengah yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hendra sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal dirumah mereka sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat suka meminum- minuman keras dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 3 bulan yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan setengah yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat di dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan mohon jawabannya dipertimbangkan dan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dari Tergugat karena tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun yang lalu, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak 3 bulan yang lalu dan berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan setengah yang lalu tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun permasalahan tersebut tidaklah semestinya berujung pada perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) dinilai telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama **Saksi I** dan saksi kedua yang bernama **Saksi II** yang mana keduanya merupakan Uwak Kandung Penggugat dan Tetangga Pennggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi yang bernama Saksi I diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 5 tahun yang lalu dan sudah pisah ranjang sejak 3 bulan yang lalu bahkan sudah pisah rumah sejak 1 bulan setengah yang lalu, sudah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, dari keterangan saksi Penggugat bernama Saksi II diperoleh keterangan bahwa senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 5 tahun yang lalu dan sudah pisah ranjang sejak 3 bulan yang lalu bahkan sudah pisah rumah sejak 1 bulan setengah yang lalu, sudah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat relevan dan mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, bahkan sudah

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak 1 bulan setengah yang lalu dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak 3 bulan terakhir hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak 3 bulan yang lalu bahkan sudah pisah rumah sejak 1 bulan setengah yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه ومالك وأحمد والطبراني والدارقطني
والبيهقي)

Artinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kemudharatan itu harus dihilangkan" (al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 3 bulan yang lalu dan bahkan sudah pisah rumah sejak 1 bulan setengah yang lalu, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan,

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam *diktum* putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Hendra bin Sarudddin) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1441 H oleh kami Drs. H. Alimuddin, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Shafrida, SH dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Alimuddin, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Shafrida, SH

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan :		Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp. 346.000,-**

Terbilang: tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)